

**TINJAUAN PENGENAAN DENDA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK  
PENGADAAN *PIPE SLEEVE* DAN *POWER POLE SLEEVE* ANTARA  
PT. ASTAJAYA NIRWIGHNATA DAN PT. CHEVRON PACIFIC  
INDONESIA**

*Oleh: Annisa Audika*

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**

**Pembimbing I: Dr. Firdaus., SH.MH**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah SH., Mkn.**

**Alamat: Jl. Assakinah No.14 Rumbai, Pekanbaru**

**Email / Telepon : [adknissa@yahoo.com](mailto:adknissa@yahoo.com) / 082287406930**

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has greatly affected the implementation of the agreement. The existence of government provisions related to Large-Scale Social Restrictions (“PSBB”) has made it difficult for the parties to carry out their obligations in accordance with the provisions of the agreement. During the PSBB period, there has been a reduction in company operating hours, a reduction in the number of workers allowed to work at the same time and restrictions on truck travel for the transportation of goods. Based on these conditions, PT. Astajaya Nirwighnata was unable to fulfill his obligations in completing the production of goods according to the originally agreed time prior to the Covid-19 pandemic, resulting in a default in the form of carrying out what was promised, but not as promised, namely a delay.*

*This research was conducted directly at the place of the company that carried out the agreement in order to get a complete and clear picture and information about the problem under study. The research was conducted at the marketing office of PT. Astajaya Nirwighnata who is in Pekanbaru as the executor of the agreement, while the population and sample are the parties related to the problem being studied and the data collection techniques in this study are by conducting observations, interviews and literature studies.*

*Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the agreement during the Covid-19 pandemic was included in a state of coercion so that no party could be blamed in accordance with Article 1245 of the Civil Code. Therefore, the delay in the delivery of goods by PT. Astajaya Nirwighnata was not subject to a fine because the delay was not an intentional negligence. There needs to be a clause regarding coercive circumstances in the agreement so that there is no conflict. Justice and good faith are also needed in carrying out the agreement so as not to cause harm to the other party.*

***Keywords: Agreement, Default, Forced Circumstances, Good Faith and Justice***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan hukum dalam kontrak atau perjanjian lazim dilakukan pada dunia usaha/dunia bisnis ataupun perseorangan dimana hubungan perjanjian/kontrak itu menimbulkan perikatan diantara para pihak yang membuatnya.

Menurut hukum Indonesia, perjanjian sama dengan kontrak atau persetujuan, akan tetapi menurut sistim hukum *common law* perjanjian berbeda dengan kontak. Perjanjian memiliki arti lebih luas dari pada kontrak sebab perjanjian meliputi juga hubungan hukum yang bersifat umum/*public*, sedangkan kontrak hanya meliputi hubungan hukum privat.<sup>1</sup>

Kontrak atau perjanjian diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu bisnis. Salah satu kontrak yang diperlukan tersebut adalah kontrak terkait proses pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi semua pihak yang terdapat dalam perjanjian dan mencegah hal-hal yang mendatangkan kerugian. Pembuatan perjanjian tersebut bermaksud untuk memberikan nilai sah akan sebuah kerjasama yang terjalin. Perjanjian jual beli barang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan mneyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1332, disebutkan bahwa hanya barang-barang

yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan selanjutnya dalam Pasal 1333 KUHPPerdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.<sup>4</sup> Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Menurut Pasal 1338 KUHPPerdata, semua perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>5</sup> Suatu perjanjian bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya (*asas Pacta Sunt Servanda*), akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hal yang mempengaruhinya. Sebagai contoh banyak perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa *pandemic Covid-19* sekarang ini.<sup>6</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan denda dalam pelaksanaan kontrak pengadaan *Pipe Sleeve* dan *Power Pole Sleeve* antara PT. Astajaya Nirwighnata dan PT. Chevron Pacific Indonesia di masa Pandemi *Covid-19* sudah sesuai undang-undang?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Astajaya Nirwighnata terkait pengenaan denda yang merugikan pihaknya tersebut?

<sup>1</sup> Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 7, Februari 2020, hlm 650.

<sup>2</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm 159

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Putaka, Jakarta, 2014, hlm. 338.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 342.

<sup>6</sup> Aminah, *Op.cit*, hlm 651.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengenaan denda sudah sesuai Undang-Undang dalam pelaksanaan kontrak pengadaan *Pipe Sleeve* dan *Power Pole Sleeve* antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Astajaya Nirwighnata?
- b. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh PT. Astajaya Nirwighnata terkait pengenaan denda yang merugikan pihaknya tersebut?

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi peneliti:
  - 1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup kontrak/perjanjian.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik:
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan karya ilmiah dan referensi di perpustakaan Universitas Riau.
  - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta referensi bagi mahasiswa, masyarakat umum maupun akademisi yang membutuhkan informasi pelaksanaan perjanjian.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait dengan objek penelitian:
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat melihat dan mendalami pelaksanaan Perjanjian atau Kontrak secara nyata di lapangan sesuai kondisi yang sebenarnya.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan perjanjian yang adil

bagi semua pihak dalam masa pandemic Covid-19.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tentang Kontrak

Suatu kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang. Setelah lahirnya kontrak, selanjutnya masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya kontrak.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian diperlukan 4 syarat:<sup>8</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, ada tiga pokok yang terkait yaitu prestasi, wanprestasi dan pembelaandebitur. Para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut 1234 KUHPerdara, suatu prestasi dapat berupa:<sup>9</sup>

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Apabila si berhutang atau debitur tidak melakukan atau melaksanakan apa

<sup>7</sup> Ahmad Miru, *Op.cit*, hlm13

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm 339.

<sup>9</sup> Maryati Bachtiar, *Op.cit*, hlm 35.

yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

## 2. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Arti adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan arti keadilan adalah perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil.<sup>10</sup>

Terminologi keadilan dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antar manusia dengan lainnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang dapat menerima hukuman. Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional.<sup>11</sup>

Pada masa klasik, konsep keadilan bermula dari perilaku manusia kepada sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Plato, salah satu filsuf klasik membagi keadilan dalam konteks individual dan negara. Dalam konteks individual, maka keadilan menurut plato dapat didefinisikan sebagai melakukan tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain.<sup>12</sup>

Setelah Plato, muncul Aristoteles, yang keadilannya sangat berkaitan dengan moral. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Selain itu ia mengembangkan konsep keadilan politik menjadi dua, yaitu natural dan konvensional. Keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural. Selain itu keadilan dapat dikelompokkan menjadi adil dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur/adil. Dengan kata lain keti dakadilan dapat diartikan sebagai tidak mengikuti hukum dan tidak jujur/tidak adil. Tidak adil/tidak jujur selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum belum berarti tidak adil/tidak jujur.

## E. Kerangka Konseptual

1. *Call Off Order* diartikan kontrak pemasokan berdasarkan permintaan yang diartikan kontrak pengadaan barang/jasa dimana pembeli sewaktu-waktu dapat meminta kepada Pelaksana Kontrak untuk menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu tertentu sesuai kontrak.<sup>13</sup>
2. Pengertian barang dalam pengadaan barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna oleh pengguna barang.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> <https://www.kbbi.web.id/keadilan>, diakses, tanggal, 24 September 2021.

<sup>11</sup> Mukhlisin dan Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Volume 11, Nomor 1, April 2020, hlm 56

<sup>12</sup> Zakki Adlhiyati, "Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol 2, No. 2, 2019, hlm 414

<sup>13</sup> SKKMigas, *Pedoman Tata Kerja* Nomor.007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 4), Jakarta, 2017 dan SKKMigas, *Petunjuk Pelaksanaan Tender* Nomor: EDR-016/SKKMH0000/2017/S7, Jakarta, 2017, hlm. 32

<sup>14</sup> Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barand/Jasa*, Deepublish, 2015, hlm. 9

3. Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis di antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban (timbang-balik) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hak khusus.<sup>15</sup>
4. Denda dalam pengadaan barang/jasa adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji.
5. Hukum Kontrak merupakan bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

Metode penelitian menjadi titik ukur tentang bagaimana suatu penelitian tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dan teruji kebenarannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna mendapatkan data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di PT. Astajaya

Nirwighnata yang beralamat di Jl. Riau No. 47 Pekanbaru, Provinsi Riau.

### 3. Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyelidikan terhadap data terkumpul yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap 10 surat pesanan (Purchase Order/PO) yang diterima oleh PT. Astajaya Nirwighnata dari PT. Chevron Pacific Indonesia sejak berlakunya kontrak sampai akhir Oktober 2020.

Analisa dilakukan terhadap data ketepatan waktu dan keterlambatan penyerahan barang untuk melihat apakah terdapat pengenaan denda terhadap setiap pesanan barang tersebut untuk menggambarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil Analisa Data tersebut, akan didapatkan kejelasan permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Wanprestasi

##### 1. Pengertian Perjanjian

Arti perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan arti kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan.<sup>17</sup> Istilah perjanjian dalam Bahasa Belanda adalah *overeenkomst* sedangkan istilah perikatan dalam Bahasa Belanda adalah *verbintenis*. J. Satrio menulis, kata kontrak dan perjanjian adalah sama.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, 2019, hlm. 9

<sup>16</sup> Ronald Saija, *Op.cit*, hlm. 7

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses, tanggal 28 November 2021.

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 23.

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>19</sup>.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi itu. Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan.<sup>20</sup>

Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>21</sup>. Apabila dua orang atau pihak saling berjanji, berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

Suatu perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum.<sup>22</sup> Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber

perikatan disamping undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>23</sup>

Kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik.<sup>24</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya seperti dikandung Pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Asas Konsensualisme
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Kebebasan Berkontrak
- d. Asas Itikad Baik

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu lahir lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kebebasan berkontrak berkaitan dengan penghormatan kebebasan individu dalam berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Berdasarkan asas Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*), apa yang telah disepakati bersama merupakan hal yang wajib untuk dipatuhi oleh mereka yang bersepakat. Asas ini menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.<sup>26</sup>

Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 2

<sup>20</sup> Dasrol, *Op.cit*, hlm. 155.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 2

<sup>22</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 1.

<sup>23</sup> Maryati Bachtiar, *Op.cit*, hlm 56.

<sup>24</sup> Hengki Firmada S, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup" *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1, 2016, hlm 15.

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 17

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 1

yang lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain.<sup>27</sup> Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepastian. Dalam penyelesaian masalah masih sering tidak menerapkan asas-asas perikatan yang baik yang diatur dalam hukum perjanjian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Asas itikad baik merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan.<sup>28</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian:<sup>29</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap menurut hukum adalah orang dewasa dan sehat pikirannya.

Sedangkan orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata meliputi:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Orang dalam pengampunan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut, benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- 3) Dapat ditentukan jenisnya.

### 4. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>28</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Unsuraya, Volume 8, Nomor 1, 2018, hal 61

<sup>29</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 17

keputusan (norma-norma keputusan) harus juga diindahkan.<sup>30</sup>

Apabila sesuatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, karena mungkin belum atau tidak begitu banyak dihadapi dalam praktek, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada keputusan.

#### **5. Keadaan Memaksa (*Overmacht* atau *Force Majeur*)**

Menurut Kamus Hukum Online, keadaan memaksa adalah keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak-keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>31</sup>

Keadaan memaksa berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure*, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dari pasal-pasal KUH Perdata. Dapat disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Barang/Jasa**

#### **1. Proses Pengadaan Barang/Jasa**

Proses pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung dan tunai. Proses

tersebut berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan memuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual. Pengguna barang akan membuat daftar dan jenis barang yang akan dibeli dan selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis merupakan asal-usul dokumen pembelian sedangkan penawaran secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Proses berkembang sampai kepada pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tapi kepada beberapa penyedia barang. Pengguna meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang sehingga pengguna dapat memilih penawaran yang sesuai kebutuhannya dan harga yang pling murah dari barang yang akan dibeli. Cara tersebut merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan cara lelang atau tender.

Proses awalnya sebelum terciptanya sebuah perjanjian dilakukan melalui tender. Aturan yang dipakai untuk proses pengadaan barang/jasa pada awalnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974. Peraturan ini terus mengalami beberapa kali perubahan sampai terbit Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **2. Etika Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh suatu instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta. Proses pengadaan dapat dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja pihak-pihak terkait. Pengadaan yang dilakukan oleh instansi

<sup>30</sup> R. Subekti, *Op.cit.*, hlm.39.

<sup>31</sup> <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses, tanggal, 1 November 2021.

pemerintah merupakan salah satu upaya atau kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan menyediakan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa, dan lain sebagainya.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam konsep bisnis, proses bisnis meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen yang diawali dengan proses produksi, pengenalan barang kepada konsumen dengan membentuk kesadaran pada merek atau brand awareness. *Brand awareness* menjadi proses penting karena dengan membentuk kesadaran target konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan dapat memudahkan pemasaran serta penjualan terhadap produk barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah maupun swasta perlu mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku. Prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa menjadi suatu norma atau kaedah hukum yang apabila dilanggar memiliki sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan peraturan lainnya yang terkait.

### 3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Sistem pengadaan secara konvensional dilaksanakan secara langsung oleh panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Dwi Haryati, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)", *Jurnal Hukum*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Yogyakarta, 2011, hlm 2.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan.<sup>33</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai *Pipe Sleeve*

### 1. Pengertian *Pipe Sleeve*

Apa yang dimaksud dengan *Pipe Sleeve*? *Pipe Sleeve* atau selongsong pipa adalah bagian pipa berukuran lebih besar yang dipasang pada pipa bagian luar untuk melindungi pipa bagian dalam dari beban yang lebih tinggi, kerusakan karena karat, suhu tinggi dan tekanan aliran fluida yang tinggi di dalam pipa. *Pipe Sleeve* ini terdiri dari 2 keping besi plat yang dibentuk sesuai ukuran pipa yang akan dipasang *Sleeve* tersebut. Kedua keping plat tersebut dipasang melingkari bagian pipa yang lemah untuk memberikan penguatan pada pipa induk.<sup>34</sup>

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

#### 1. Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki

<sup>33</sup> Purnomo Edy Mulyono, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Gresik", *Jurnal Ilmu Hukum*". Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2016, hlm. 33.

<sup>34</sup> <https://whatispiping.com/pipe-sleeve/>, diakses, tanggal, 19 Desember 2021.

yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.<sup>35</sup>

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang.<sup>36</sup>

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.<sup>37</sup>

## 2. Geografi Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Sebelum

tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987.[17] Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.<sup>38</sup>

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Pengenaan denda dalam pelaksanaan kontrak pengadaan *Pipe Sleeve* dan *Power Pole Sleeve* antara PT. Astajaya Nirwighnata dan PT. Chevron Pacific Indonesia.

#### 1. Denda Bersumber dari Kontrak

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.<sup>39</sup> Kontrak merupakan perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Dalam suatu kontrak mengandung hak dan kewajiban. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.<sup>40</sup>

#### a. Proses Prakontrak sehingga muncul denda

Kontrak atau perjanjian yang dibahas dalam penelitian ini adalah

<sup>35</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, tanggal 20 November 2021

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> [https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses, tanggal 20 Oktober 2021.

<sup>39</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 26

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 45

kontrak pengadaan barang dalam jangka waktu tertentu antara PT. Astajaya Nirwighnata sebagai pabrik dalam negeri yang sekaligus bertindak sebagai pemasok barang dan PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pembeli barang. Nomor kontrak ini adalah C1748494 dengan judul *Call Off Order* untuk *Pipe Sleeve* dan *Power Pole Sleeve*. *Call Off Order* merupakan salah satu jenis kontrak pengadaan barang di lingkungan industri perminyakan. *Call Off Order* ini merupakan jenis Kontrak Payung atau *Umbrella Contract*.

Proses lahirnya kontrak ini dilakukan melalui proses Tender dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh SKKMigas

Nomor.007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 4) tahun 2017 yang dikenal dengan PTK007 Buku Kedua Rev 04 dan Petunjuk Pelaksanaan tender Nomor: EDR-0167/SKKMH0000/2017/S7 tahun 2017.<sup>41</sup>

#### **b. Denda di dalam Kontrak Nomor C1748494**

Ada dua macam denda yang bisa dikenakan kepada PT. Astajaya Nirwighnata sesuai yang diatur dalam kontrak ini yaitu:<sup>42</sup>

1) Denda atas keterlambatan penyerahan barang penyerahan barang sebesar 0,166% per hari dan denda maksimum adalah 5% dari nilai PO. Denda tersebut akan dipotong secara langsung oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dari tagihan/ *invoice* yang akan dibayarkan.

2) Denda jika terjadi pembatalan kontrak sebesar 5% dari Total Nilai Kontrak. Denda pembatalan kontrak ini akan diambil dari garansi bank berupa Jaminan Pelaksanaan yang bernilai 5% dari Total Nilai Kontrak.

#### **2. Pelaksanaan Kontrak No. C1748494**

Setelah kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka hal pertama kali yang dilakukan adalah rapat koordinasi yang disebut juga dengan *Kick Off Meeting* untuk membuat kesepahaman antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Tujuan dari *Kick Off Meeting* tersebut adalah untuk membahas beberapa agenda antara lain adalah:<sup>43</sup>

1. Memahami kewajiban masing-masing pihak yang berkontrak.
2. Menentukan rencana kerja dalam pelaksanaan kontrak.
3. Memastikan kesiapan masing-masing pihak untuk melaksanakan kontrak terhadap terutama kesiapan bahan baku dan sarana produksi.
4. Menetapkan rencana kebutuhan barang jangka pendek.

Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana sistem pemesanan barang melalui kontrak payung. Dari suatu kontrak payung, akan terbit beberapa surat pesanan barang dengan total nilai tidak akan melibihi nilai kontrak payung tersebut.

#### **3. Analisa Yuridis Terhadap Denda yang Dikenakan**

Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPer dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPer dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sudah sepatutnya para

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Olly Rinson*, Maketing Manager PT. Astajaya Nirwighnata, Hari Senin, Tanggal 22 November, 2021, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di Kantor PT. Astajaya Nirwighnata Pekanbaru

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Wawancara dengan *Ibuk Endang Megawati*, Staf Maketing PT. Astajaya Nirwighnata, Hari Rabu, Tanggal 25 November, 2020, Pukul 09:30 WIB, Bertempat di Kantor PT. Astajaya Nirwighnata Pekanbaru

pihak memegang komitmen untuk mematuhi perjanjian yang sudah dibuat sehingga ada perubahan, maka perlu disepakati bersama dan dilaksanakan dengan itikad baik supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.<sup>44</sup>

Suatu kontrak harus didasarkan *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak. Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>45</sup>

Fungsi itikad baik juga dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.<sup>46</sup> Kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga harus memperhatikan factor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak.<sup>47</sup>

## **B. Upaya yang dilakukan oleh PT. Astajaya Nirwighnata terkait pengenaan denda yang merugikan pihaknya tersebut**

### **1. Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian**

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 55.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 67

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan.  
Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi.  
Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Mengacu kepada program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), maka selayaknya perusahaan harus

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 96.

memperhatikan kerugian yang bisa ditimbulkan disekitar operasinya termasuk kontraktor dan pemasok yang ada hubungan bisnis dengannya. TJSP adalah sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya. Konsep TJSP menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang sahamnya saja tetapi juga tanggung jawab terhadap para stakeholders misalnya pemerintah, masyarakat lokal dari tempat keberadaan perusahaan tersebut dalam arti kata tanggung jawab ekonomi dan sosial serta juga tanggung jawab terhadap lingkungan.<sup>49</sup>

## **2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Astajaya Nirwighnata terkait Pengenaan Denda**

PT. Astajaya Nirwighnata tidak dapat menerima pengenaan denda yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia karena bukan kesalahan yang disengaja melainkan karena terjadinya keadaan memaksa. Oleh sebab itu, PT. Astajaya Nirwighnata melakukan pembelaan terhadap denda yang dikenakan tersebut. Dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang mengatur tentang keadaan memaksa yang telah menyebabkan tidak bisa melakukan penyerahan barang tepat waktu.

Pasal 1244 KUHPer menerangkan bahwa si debitur itu tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa hal

tidak dilaksanakannya perjanjian adalah disebabkan oleh keadaan memaksa. Dengan kata lain, apabila pretasi tidak datang, debitur itu a priori dianggap salah kecuali kalau ia membuktikan bahwa ia tidak salah.<sup>50</sup>

Selanjutnya tidak ada jawaban yang diberikan sehingga dibicarakan dan dipertanyakan lagi pada rapat koordinasi selanjutnya. Pada rapat berikutnya, perwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena masih diperlukan koordinasi dengan beberapa fungsi terkait di internal PT. Chevron Pacific Indonesia. Pihak yang berwenang di PT. Chevron Pacific Indonesia belum memutuskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa walaupun dinyatakan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun demikian, Pihak PT. Astajaya Nirwighnata tetap tidak melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur hukum karena ingin mempertahankan hubungan bisnis yang baik di masa-masa mendatang. Akhirnya denda yang sudah dikenakan tetap tidak ada penghapusan maupun pengurangan sehingga denda tersebut mengakibatkan kerugian dari pihak PT. Astajaya Nirwighnata.<sup>51</sup>

Berlandaskan kepada teori-teori hukum dan undang-undang di atas, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan memegang prinsip perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian supaya perjanjian tersebut tidak membuat kerugian kepada pihak tertentu. Dalam permasalahan ini, pihak PT. Astajaya Nirwighnata adalah pihak yang dirugikan karena harus membayar denda keterlambatan penyerahan barang

<sup>49</sup> Afrizal, Sujianto, Zulkarnain dan Firdaus, "Tanggung jawab sosial PT. Chevron Pasifik Indonesia di Provinsi Riau untuk pembangunan berkelanjutan", *Jurnal DLI*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 2.

<sup>50</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 57.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Olly Rinson, Maketing Manager PT. Astajaya Nirwighnata, Hari Senin, Tanggal 22 November, 2021, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di Kantor PT. Astajaya Nirwighnata Pekanbaru.

yang terjadi bukan karena kelalaiannya, melainkan karena ada halangan yang disebabkan keadaan memaksa yaitu pandemi *Covid-19*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait Tinjauan Pengenaan Denda Keterlambatan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pipe Sleeve dan Power Pole Sleeve Antara PT. Astajaya Nirwighnata dan PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai berikut:

1. Pengenaan denda diberlakukan kepada PT. Astajaya Nirwighnata karena terjadinya keterlambatan penyerahan barang. Pengenaan denda keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdara. Seharusnya denda tidak dikenakan kepada PT. Astajaya Nirwighnata karena keterlambatan tersebut bukan kelalaian yang disengaja dan penyebabnya adalah karena adanya pandemi *Covid-19* yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dengan berlandaskan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
2. Sebagai pihak yang dirugikan, PT. Astajaya Nirwighnata berupaya untuk menolak pengenaan denda oleh PT. Chevron Pacific Indonesia atas keterlambatan penyerahan barang. Upaya yang dilakukan adalah meminta penghapusan atau pengurangan nilai denda melalui beberapa kali rapat koordinasi dan melalui Surat Resmi. Namun PT. Chevron Pacific Indonesia tidak mengabulkan permintaan tersebut karena berpandangan bahwa pandemi *Covid-19* bukan termasuk keadaan memaksa.

3. PT. Astajaya Nirwighnata tidak melakukan upaya hukum melalui pengadilan karena alasan mempertahankan hubungan bisnis yang baik supaya tetap bisa mengikuti proses tender yang ada di PT. Chevron Pacific Indonesia.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Seharusnya ada pengaturan yang jelas dalam kontrak mengenai keadaan memaksa yang sebelumnya tidak diatur dalam kontrak sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi diantara kedua belah pihak.
- b. Seharusnya denda atas keterlambatan penyerahan barang karena keadaan memaksa (*force majeure*), tidak dikenakan dengan mengacu kepada KUHPerdara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Putaka, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2019, *Perbandingan Hukum Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik*, FH UII Press, Yogyakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindunganyang yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

- Simanjutak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Saija, Ronald, 2015, *Diemnsi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Yogyakarta
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru
- SKKMigas, 2107, *Pedoman Tata Kerja Nomor.007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 4)*, e-Book, Jakarta
- SKKMigas, 2017, *Petunjuk Pelaksanaan Tender Nomor: EDR-016/SKKMH0000/2017/S7*, e-Book, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Setiawan, R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chevron, 2021, *97 Tahun Jejak Panjang Chevron di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal

- Aminah, 2020 “Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 7, Februari
- Mariske Myeke Tampi, 2015, “Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Aspek Penyelesaian Sengketanya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Vol 9
- Niru Anita Sinaga, 2018, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsuraya, Vol 8, No. 1
- Dwi Ratna Indri Hapsari, 2014 “Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi 1
- Zakki Adlhiyati, 2019, “Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol 2, No. 2
- Mukhlisin dan Sarip, 2020, “Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu*

- Hukum*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Volume 11, Nomor 1
- Sturat M. Bernstein, Authorizing Debtors to Enter into Agreements with Wells Fargo Bank, N.A, *Journal Westlaw*, United States Bankruptcy Court, S.D, New York, September 7, 2012.
- The Social Science History Assotiation, *Journal Westlaw*, V. Duke University, United State Disstrict Court, ED, North Carolina, Westwern Division, July 11, 2014
- Lista Kusprianti, “Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gunadarma.
- Purnomo Edy Mulyono, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Gresik”, *Jurnal Ilmu Hukum*”. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2016.
- Dwi Haryati, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Yogyakarta, 2011.
- Niru Anita Sinaga, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Hukum*, Universitas Surya Darma, Jakarta, 2020.
- Niru Anita Sinaga, “Perspektif Force Majeur dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 11, 2020.
- Hengki Firmanda S, “Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup” Artikel Pada Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas
- Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1, 2016.
- Afrizal, Sujianto, Zulkarnain dan Firdaus, “Tanggung jawab sosial PT.Chevron Pasifik Indonesia di Provinsi Riau untuk pembangunan berkelanjutan”, *Jurnal DLI*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 2.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan.
- D. Internet**
- <http://www.kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 24 September 2021.
- <https://www.kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses, tanggal, 1 November 2021.

[https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses, tanggal 20 Oktober 2021.

<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 20 November 2021.

<https://www.whatisipping.com/pipe-sleeve/>, diakses, tanggal, 19 Desember 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-lt5ea3ac716afa1?page=1>, diakses, tanggal, 6 Februari 2022.